

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor: 3685/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Jumat tanggal 16 - 12 . 2022 saya Rosmadi, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada

Teti Rohaeti binti Kandi (kakak kandung Tergugat), tempat kediaman di Perumahan Harapan Jaya Blok A No 50 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Sebagai Wali Pengampu Tergugat

Tentang Isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor **3695/Pdt.G/2022/PA.Sbg**, tanggal 09 Nopember 2022 dalam perkara antara :

Neng Nia binti Wasnara sebagai Penggugat;
L a w a n
Ruhadi bin Kandi sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Ruhadi bin Kandi) terhadap Penggugat (Neng Nia binti Wasnara);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bawa atas isi putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang diberitahu dan disana saya tidak bertemu serta tidak berbicara dengan Wali pengampu Tergugat.
Selanjutnya pemberitahuan ini di sajikan ke kelurahan
Harapan Jaya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada kelurahan .. sehingga salinan pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti.

Wali Pengampu Tergugat,



Rosmadi, S.H.

Teti Rohaeti binti Kandi

Diterima dikelurahan Harapan Jaya

